

PENGARUH UPAH MINIMUM KOTA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA SWASTA DI KOTA PALEMBANG ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI MAKRO ISLAM

Misla Nurhasanah

UIN Raden Fatah Palembang

mislanurhasanah@gmail.com

Maratus Solihah

UIN Raden Fatah Palembang

msolihah196gmail.com

Maya Panorama

UIN Raden Fatah Palembang

mayapanorama_UIN@radenfatah.ac.id

Abstrack

The UMK is set to ensure that private workers can earn a decent income, but in reality the inequality of the UMK is also a significant economic issue and requires serious attention. Several private sectors in Palembang City do not implement the UMK policy from the government or the private sector does not have a guarantee of fixed wages, this is further exacerbated by the imbalance between the wage levels given by the company and the inflation of the price of necessities that continues to increase every year. This study aims to explore more deeply the effect of the city minimum wage on the welfare of workers in Palembang City: Analysis of Islamic Macroeconomic Perspective. This study is a quantitative descriptive study, using multiple linear regression analysis techniques. The results of the study prove that the city minimum wage is a factor that greatly influences the welfare of private workers in Palembang City, because the Government's policy in increasing the city minimum wage can protect workers, especially in the informal or private sector, from arbitrary actions by employers who may exploit workers with low wages. In the perspective of Islamic macroeconomics, the city minimum wage is not just an economic policy, but is part of a moral and social responsibility that must meet the principles of justice, welfare, and sustainability of the lives of workers.

Key Words

City Minimum Wage, Worker Welfare, Islamic Macroeconomics

PENDAHULUAN

Upah Minimum Kota (UMK) merupakan kebijakan dari pemerintah yang berfungsi sebagai standar gaji terendah yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada pekerja swasta pada suatu wilayah kota. Upah Minimum Kota (UMK) Kota Palembang bagi sebagian wilayah di Indonesia tergolong cukup tinggi, karena menempati posisi ke 19 dari 416 Kabupaten dan 98 Kota yang ada di Indonesia.

Tingkat Upah Minimum Kota (UMK) Kota Palembang tahun 2024 berada di angka Rp 3.677.591, meskipun tergolong besar tetapi banyak pekerja khususnya di sektor swasta atau informal yang masih mengeluhkan besaran UMK tersebut. Hal ini diperkuat dengan pendapat pengamat ekonomi di Kota Palembang, salah satunya yang disampaikan oleh Rahayu yang menyatakan bahwa biaya hidup di Kota Palembang mencapai Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 3.500.000, mengingat harga pangan dan kebutuhan pokok di Kota Palembang hampir menyamai Kota-Kota besar lainnya seperti Jakarta, apalagi ditambah biaya iuran listrik dan air, serta biaya-

biaya lainnya, banyak pekerja yang hampir tidak memiliki simpanan dana cadangan (Rahayu, 2024).

UMK juga membantu mendorong motivasi dan produktivitas tenaga kerja karena upah yang layak dapat meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja. Kebijakan UMK juga menghindarkan perusahaan dari praktik upah rendah yang merugikan pekerja dan mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Dengan demikian, UMK menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat kota.

Masalah ketimpangan UMK juga menjadi salah satu isu ekonomi yang signifikan dan memerlukan perhatian serius. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, banyak pekerja swasta merasakan penurunan pola konsumsi mereka akibat inflasi yang tinggi. Pola konsumsi tersebut dikarenakan harga kebutuhan pokok yang meningkat. Hal ini menyebabkan banyak keluarga pekerja kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Pada kurun waktu lima tahun terakhir penempatan UMK kota Palembang dari kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan UMK di Kota Palembang pada Periode 2020-2024

Tahun	UMK Kota Palembang
2020	Rp 3.165.591
2021	Rp 3.270.930
2022	Rp 3.289.409
2023	Rp 3.565.409
2024	Rp 3.677.591

Sumber: BPKS Kota Palembang, 2025

Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa perkembangan UMK di Kota Palembang menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat secara signifikan. Mulai dari tahun 2020 sebesar Rp 3.165.591 per bulan hingga tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 3.270.930 per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 3,3%, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 3.289.409 per bulannya. Pada tahun 2023 kembali meningkat cukup signifikan yakni menjadi Rp.3.565.409 per bulannya atau setara 7,5%, keadaan ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sampai tahun 2024 mencapai Rp. 3.667.591 per bulannya. Kenaikan ini terus terjadi hingga tahun 2025. Dimana UMK merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem kerja 6 hari dan 8 jam atau 40 jam seminggu bagi sistem kerja 5 hari seminggu.

Beberapa sektor swasta tidak menerapkan kebijakan UMK dari pemerintah atau sektor swasta yang tidak memiliki jaminan upah tetap, hal ini semakin diperparah oleh ketidakseimbangan antara tingkat upah yang diberikan Perusahaan dan inflasi harga kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini sering kali dihadapi pekerja swasta karena ketidakadilan saat menerima pendapatan dan kondisi kerja yang tidak memadai, sehingga berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas hidup mereka. Misalnya, banyak pekerja swasta yang harus bekerja lebih dari 8 (delapan) jam sehari dengan upah yang tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan, sehingga menambah beban finansial dan psikologis bagi mereka dan keluarga.

Kebijakan upah minimum sangat penting dalam konteks ketenagakerjaan di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dalam konteks Indonesia khususnya di kota Palembang, di mana banyak pekerja masih bergantung pada sektor swasta, penetapan UMK yang adil menjadi semakin krusial. Upah yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan daya beli pekerja, tetapi juga dapat menciptakan insentif bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elifaz al. (2014), yang menunjukkan bahwa peningkatan upah dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan perlu untuk menambah jumlah kompensasi dalam

bentuk tunjangan. Dengan demikian, upah yang layak bukan hanya sekedar angka di atas kertas, tetapi juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai variabel kontrol untuk membantu mengetahui pengaruh UMK terhadap kesejahteraan, Data Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi sebagai media dalam kurun waktu lima tahun terakhir di kota Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi pada Periode 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)
2020	-2,07	1,68
2021	3,70	1,87
2022	5,00	3,50
2023	5,12	3,00
2024	5,20	2,80

Sumber: bps.sumselprov.go.id, 2025

Seiring dengan terus meningkatnya inflasi maka UMK juga ikut meningkat dapat dilihat pada tabel 2, hal ini menggambarkan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% ke atas pada 2022-2024. Sebaliknya tingkat inflasi tertinggi mencapai 3,5% pada tahun 2022 memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan upah minimum di daerah-daerah, khususnya UMK Palembang. Ketika ekonomi tumbuh, permintaan barang dan jasa meningkat karena pendapatan masyarakat naik. Jika permintaan ini lebih tinggi dari kapasitas produksi (penawaran), maka harga cenderung naik, yang menyebabkan inflasi. Fenomena ini disebut *demand-pull inflation* (inflasi karena permintaan yang tinggi).

Analisis lebih mendalam mengenai UMK dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja swasta di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pekerja terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat upah yang tidak mencukupi kebutuhan mereka. Data dari Badan Pusat Statistik yang selanjutnya pada penelitian ini disebut sebagai BPS menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya upah yang diterima oleh pekerja. Dalam laporan BPS terbaru, tercatat bahwa sekitar 8,57% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai pengaruh UMK terhadap kesejahteraan pekerja swasta khususnya di kota Palembang, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi makro Islam dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan upah dan meningkatkan kualitas hidup pekerja swasta.

Masalah UMK menjadi hal penting karena ekonomi Islam menekankan pada prinsip keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam sistem ekonomi Islam, upah yang diberikan harus mencerminkan keadilan sosial, menghindari eksploitasi, dan memastikan bahwa kesejahteraan pekerja terjamin. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan imbalan yang adil atas kontribusi yang diberikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang UMK dalam kerangka ekonomi makro Islam menjadi sangat penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan ekonomi yang ada saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dianjurkan dalam ajaran Islam (Renita, 2023).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yetniwati (2017), ditemukan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam penetapan upah dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pekerja merasa dihargai karena mendapatkan upah yang adil akan cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan serta dapat meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan aspek keadilan dalam merumuskan kebijakan upah.

Adapun data indeks kesejahteraan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang selama lima tahun terakhir (2020-2024), terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, IPM Palembang berada di angka sekitar 78,0 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai proyeksi sekitar 80,1 pada tahun 2024. Kenaikan ini

menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat, yang secara keseluruhan mencerminkan peningkatan kesejahteraan penduduk, termasuk pekerja swasta di kota tersebut.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Periode 2020-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2020	78,00
2021	78,72
2022	79,47
2023	79,80
2024	80,10

Sumber: bps.sumselprov.go.id, 2025

Pemerintah kota Palembang perlu mengevaluasi kebijakan fiskal dan kebijakan terkait upah agar lebih memperhatikan kebutuhan hidup pekerja. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah, untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi fondasi dalam ekonomi Islam agar diharapkan kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Heidjrachman dan Husnan (2005:206), kesejahteraan adalah suatu kondisi aman sentosa dan makmur terhindar dari berbagai ancaman dan kesulitan yang dirasakan seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan di suatu tempat atau perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh upah minimum kota terhadap kesejahteraan pekerja di Kota Palembang: Analisis Perspektif Ekonomi Makro Islam. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja swasta khususnya di Kota Palembang. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berkeadilan dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji statistik (*SPSS*), dimana data diambil sebagai data sekunder Kota Palembang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik meliputi variabel UMK kota Palembang dan Indeks Kesejahteraan (Indeks Pembangunan Manusia). UMK sebagai variabel Independen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen. Model sistematis yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Variabel	Keterangan
Dependen (Y)	Kesejahteraan Pekerja (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang pada periode 2020-2024
Independen (X)	Upah Minimum Kota (UMK)	Upah Minimum Kota Palembang pada periode 2020-2024
Kontrol (C)	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang pada periode 2020-2024

Jenis Variabel	Variabel	Keterangan
	Inflasi (I)	Inflasi Kota Palembang pada periode 2020-2024

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian meliputi analisis regresi linier berganda dengan variabel kontrol. Adapun model regresi yang digunakan, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 C_1 + \beta_3 C_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= Kesejahteraan Pekerja (IPM)
X	= Upah Minimum Kota (UMK)
C ₁	= Pertumbuhan Ekonomi (PE)
C ₂	= Inflasi (I)
α	= Konstanta
β ₁ , β ₂ , β ₃	= Koefisien Regresi
ε	= Error of Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean
IPM (Y)	5	78,00	80,10	396,09	79,22
UMK (X)	5	3.165.591	3.677.591	16.968.930	3.393.786
PE (C ₁)	5	-2,07	5,20	16,95	3,39
I (C ₂)	5	1,68	3,50	12,85	2,57
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa variabel kesejahteraan pekerja (Y) memiliki nilai minimum sebesar 78,00 dan maksimum 80,10, dengan rata-rata sebesar 79,22. Variabel upah minimum kota (X) memiliki nilai minimum sebesar 3.165.591 dan maksimum 3.677.591, dengan rata-rata sebesar 3.393.786. Variabel pertumbuhan ekonomi (C₁) memiliki nilai minimum sebesar -2,07 dan maksimum 5,20, dengan rata-rata sebesar 3,39. Variabel inflasi (C₂) memiliki nilai minimum sebesar 1,68 dan maksimum 3,50, dengan rata-rata sebesar 2,57.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	70,695	0,967		73,124	0,000
UMK (X)	2,162	0,124	0,550	17,444	0,003
PE (C ₁)	0,073	0,027	0,268	12,717	0,045
I (C ₂)	-0,364	0,091	-0,330	-13,989	0,032

a. Dependent Variable: IPM (Y)

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Pada Tabel 6, dapat disusun menjadi persamaan regresi, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 C_1 + \beta_3 C_2 + \varepsilon$$

$$Y = 70,695 \alpha + 2,162 X + 0,073 C_1 - 0,364 C_2$$

Nilai konstanta (α) sebesar 70,695, artinya jika upah minimum kota (X), pertumbuhan ekonomi (C_1), dan inflasi (C_2) bernilai tetap atau konstan, maka besarnya kesejahteraan pekerja adalah sebesar 70,695.

Nilai koefisien regresi upah minimum kota (X) sebesar 2,162, artinya upah minimum kota memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan pekerja, maka setiap kenaikan satu satuan pada upah minimum kota akan menyebabkan kesejahteraan pekerja meningkat sebesar 2,162.

Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (C_1) sebesar 0,073, artinya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan pekerja, maka setiap kenaikan satu satuan pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesejahteraan pekerja meningkat sebesar 0,073.

Nilai koefisien regresi inflasi (C_1) sebesar -0,364, artinya inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan pekerja, maka setiap kenaikan satu satuan pada inflasi akan menyebabkan kesejahteraan pekerja menurun sebesar -0,364.

Uji F (Simultan)

Hasil uji F (simultan) dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,903	3	0,968	305,337	0,002
	Residual	0,008	1	0,008		
	Total	2,912	4			

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} 305,337 > F_{tabel} 216, diperkuat dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya upah minimum kota, pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pekerja swasta di Kota Palembang.

Uji t (Parsial)

Hasil uji t (parsial) dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	70,695	0,967		73,124	0,000
UMK (X)	2,162	0,124	0,550	17,444	0,003
PE (C_1)	0,073	0,027	0,268	12,717	0,045
I (C_2)	-0,364	0,091	-0,330	-13,989	0,032

a. Dependent Variable: IPM (Y)

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} 17,444 > t_{tabel} 12,706, diperkuat dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya upah minimum kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pekerja swasta di Kota Palembang.

Nilai t_{hitung} 12,717 > t_{tabel} 12,706, diperkuat dengan nilai signifikansi $0,045 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pekerja swasta di Kota Palembang.

Nilai $t_{hitung} -13,989 > t_{tabel} -12,706$, diperkuat dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya inflasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pekerja swasta di Kota Palembang.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,999	0,997	0,988	0,09160

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,988 atau 98,8%. Hal ini berarti bahwa 98,8% kesejahteraan pekerja dipengaruhi oleh upah minimum kota, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kemudian sisanya $100\% - 98,8\% = 1,2\%$ dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa upah minimum kota berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja, hal ini dibuktikan dengan hasil uji uji hipotesis yang membuktikan upah minimum kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pekerja swasta di Kota Palembang. Hasil ini diperkuat dengan nilai koefisien regresi upah minimum kota sebesar 2,162, artinya upah minimum kota merupakan faktor yang sangat besar dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja.

Disamping itu variabel kontrol pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja, hal ini dibuktikan dengan hasil uji uji hipotesis yang membuktikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pekerja swasta di Kota Palembang. Hasil ini diperkuat dengan nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,073 dan inflasi -0,364, artinya pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga merupakan faktor yang ikut berdampak terhadap kesejahteraan pekerja, selain upah minimum kota.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upah minimum kota, khususnya pada pekerja di sektor informal atau swasta sangat mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Hal ini terlihat dari upaya Pemerintah Kota Palembang dalam menaikkan upah minimum kota yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2020-2024 upah minimum kota meningkat dari Rp 3.165.591 menjadi Rp 3.677.591. Sejalan dengan kenaikan upah minimum kota tersebut kesejahteraan pekerja yang ditunjukkan dengan IPM pada tahun 2020-2024 yang ikut mengalami peningkatan dari 78% menjadi 80,10%. Kenaikan kesejahteraan pekerja tersebut ikut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2024 yang meningkat dari -2,07% menjadi 5,20%.

Berdasarkan tingkat kenaikan kesejahteraan pekerja yang meskipun selalu mengalami peningkatan tetapi peningkatan yang dihasilkan relatif rendah, hal ini dikarenakan adanya inflasi pada tahun 2020-2024 yang mengalami kenaikan dari 1,68% menjadi 2,80%. Dengan demikian meskipun upah minimum kota dan pertumbuhan ekonomi berhasil menyebabkan kesejahteraan pekerja meningkat, adanya inflasi menimbulkan tingkat kesejahteraan pekerja sulit untuk meningkat lebih tinggi, sebab inflasi menyebabkan daya beli pekerja menjadi lemah akibat kenaikan harga barang dan jasa.

Dalam analisis perspektif ekonomi makro Islam, diketahui bahwa konsep upah (*Ujrah*) tidak hanya dilihat sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip utama ekonomi makro Islam, upah harus memiliki prinsip: Keadilan (*‘Adl*), yaitu Islam mendorong agar upah diberikan secara adil dan proporsional dengan pekerjaan, UMK yang terlalu rendah melanggar prinsip keadilan karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Selain itu upah dianggap adil apabila secara internal, upah yang dibayarkan sesuai dengan kualifikasi dan tanggung jawab atau beban kerja yang harus dikerjakan oleh pekerja, agar tidak ada satu pun usaha pekerja yang disia-siakan atau tidak dibayar dengan adil.

Prinsip kesejahteraan (*Falah*), yaitu tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat, karena UMK harus cukup untuk menjamin kebutuhan dasar (*maqashid syariah*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Upah setidaknya harus mampu menutupi kebutuhan rumah tangga dari para pekerja, karena tujuan pekerja untuk bekerja dengan motif untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga upah yang mampu memenuhi aspek ini dianggap sebagai bentuk kesejahteraan.

Larangan eksploitasi, Islam melarang pemberi kerja menahan atau mengurangi hak pekerja secara zalim. Sebab banyak pemberi kerja yang hanya mencari keuntungan atau profit usaha semata, tetapi lalai dalam menunaikan kewajibannya kepada para pekerjanya, apalagi banyak pengusaha-pengusaha yang terlambat atau sengaja menahan upah para pekerjanya. Hal ini merupakan suatu bentuk tindakan tercela, karena sebaik-baiknya upah dibayarkan secara tepat waktu dan sesuai dengan besarnya daya upaya dari para pekerja.

Pemerataan distribusi kekayaan, Islam menolak ketimpangan yang berlebihan, dan UMK berperan penting untuk mencegah kesenjangan antara pengusaha dan pekerja. Hal ini merujuk pada upaya untuk menyebarkan hasil-hasil ekonomi secara lebih merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan ini tidak berarti semua orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama, tetapi lebih kepada menghindari kondisi di mana sebagian kecil orang menguasai kekayaan secara tidak wajar, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan.

Peran Pemerintah dalam ekonomi makro Islam, mewajibkan Pemerintah sebagai pemimpin wajib hadir menjadi penjamin keadilan bagi para masyarakat dan pekerja. Pemerintah punya kewajiban menetapkan kebijakan upah minimum kota (UMK) yang layak demi melindungi pekerja dari keserakahan pelaku usaha. Sebab Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dan pekerja yang berada di dalam wilayah administratif kepemimpinannya. Maka dari itu dalam perspektif ekonomi makro Islam, upah minimum kota bukan sekadar kebijakan ekonomi, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus memenuhi prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup para pekerja.

KESIMPULAN

Upah minimum kota merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja swasta di Kota Palembang, karena kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan upah minimum kota dapat melindungi para pekerja khususnya di sektor informal atau swasta dari tindakan semena-mena para pengusaha yang mungkin dapat mengeksploitasi pekerja dengan upah yang rendah. Upah minimum kota yang meningkat dapat berdampak positif pada kondisi ekonomi rumah tangga karena adanya kenaikan pendapatan yang dapat mensejahterakan keluarganya. Tetapi terdapat hambatan yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan pekerja hanya mengalami peningkatan yang rendah meskipun upah minimum kota telah ditingkatkan, hambatan tersebut yaitu meliputi inflasi, karena inflasi melemahkan daya beli masyarakat akibat kenaikan barang dan jasa, sehingga meskipun pendapatan pekerja meningkat namun menjadi kurang berdampak akibat harga barang dan jasa yang juga meningkat.

Dalam perspektif ekonomi makro Islam, mewajibkan Pemerintah sebagai pemimpin wajib hadir menjadi penjamin keadilan bagi para masyarakat dan pekerja. Pemerintah punya kewajiban menetapkan kebijakan upah minimum kota (UMK) yang layak demi melindungi pekerja dari keserakahan pelaku usaha. Sebab Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dan pekerja yang berada di dalam wilayah administratif kepemimpinannya. Maka dari itu dalam perspektif ekonomi makro Islam, upah minimum kota bukan sekadar kebijakan ekonomi, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus memenuhi prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup para pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Palembang antara lain: (1) Penetapan upah minimum yang adil: Pemerintah perlu memastikan bahwa upah minimum kota yang ditetapkan di setiap sektor mencerminkan kebutuhan riil pekerja, dengan mempertimbangkan biaya hidup dan tingkat inflasi. (2) Peningkatan proteksi bagi sektor informal: Pemerintah perlu mengadakan kebijakan yang memberikan proteksi bagi pekerja di sektor informal, termasuk penerapan upah

minimum kota (UMK) yang dapat membantu mereka mendapatkan upah yang lebih layak. (3) Pelatihan dan pendidikan: Meningkatkan program pelatihan dan pendidikan untuk pekerja agar dapat meningkatkan keterampilan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan memungkinkan mereka mendapatkan upah yang lebih tinggi. (4) Kolaborasi antara pihak Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja: Meningkatkan dialog dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2025. *Data Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi*. Diakses dari <https://bps.sumselprov.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2025. *Indeks Pembangunan Manusia*. Diakses dari <https://bps.sumselprov.go.id>.
- Dina Faraha, Mohd. Nur. Syechalad, Sofyan Syahnur. *Pengaruh Tingkat Upah Riil dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri di Indonesia*. 2018.
- Elifaz Eldy, Ari Pradhanawati, Hari Susanta Nugraha. *Pengaruh Upah, Peran Serikat Pekerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Unjuk Rasa pada Serikat Pekerja Nasional Psp Pt Sai Apparel Industries dengan Pendekatan Observasi*. 2014.
- Hendri Sopandi, Neng Cahya Komala. *Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. 2019.
- Kemenparekraf Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2025. *Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*. Diakses dari <https://kemenparekraf.go.id>.
- Murtala, Amri, Chalirafi, dan Irham Iskandar. *Upah Riil dan Kesempatan Kerja di Indonesia dengan Pendekatan Vector Auto Regressive*. 2016.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pradina Pustaka.
- Pemerintah Daerah Kota Palembang. 2024. *Laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palembang*. Diakses dari <https://esakip.palembang.go.id>.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2025. *Pj Gubernur Sumsel Umumkan Kenaikan UMP dan UMSP Sumsel Tahun 2025*. Diakses dari <https://sumselprov.go.id/detail/berita/pj-gubernur-sumsel-umumkan-kenaikan-ump-dan-umsp-sumsel-tahun-2025/baru>.
- Rahayu, S. (2024). *Pengamat Ekonomi Menilai UMK Kota Palembang Belum Layak bagi Pekerja*. Diakses dari <https://sripoku.com/pengamat-ekonomi-menilai-UMK-kota-palemban-belum-layak-bagi-pekerja/>.
- Renita, I.L. (2024). Peran UMK terhadap Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Terpadu (JEIT)*, 3 (18): 483-491.
- RRI.co.id. 2024. *UMK Palembang 2025 Bakal Naik 6,5 Persen*. Diakses dari <https://www.rri.co.id/daerah/1201119/umk-palembang-2025-bakal-naik-6-5-persen>.
- Yetniwati. (2017). *Pengaturan Upah berdasarkan atas prinsip keadilan*.